



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salma Noviani;
2. Tempat lahir : Tumpang Laung II;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 November 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara RT 09 Kel. Tumpang Laung II
Kec. Montalat Kab. Barito Utara atau Jalan Menteng VII
Gang Kenangan II No. 02 RT 15 RW 02 Kel. Menteng
Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Salma Noviani ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMA NOVIANI, Amd, Keb. Als SALMA binti BUDI HARIYANTO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMA NOVIANI, Amd, Keb. Als SALMA binti BUDI HARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KH 2304 YC. Dikembalikan saksi Korban DEWI RATNA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SALMA NOVIANI datang ke rumah Saksi DEWI RATNA yang beralamat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya. Begitu tiba di rumah Saksi DEWI RATNA, kemudian Terdakwa SALMA NOVIANI langsung bertemu dengan Saksi DEWI RATNA. Bahwa adapun tujuan Terdakwa SALMA NOVIANI menemui Saksi DEWI RATNA di rumahnya yaitu Terdakwa SALMA NOVIANI hendak meminjam motor Saksi DEWI RATNA dengan alasan motor tersebut akan digunakan untuk keperluan berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya Saksi DEWI RATNA meminjamkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi KH 2304 YC kepada Terdakwa SALMA NOVIANI.

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI berjanji saat meminjam motor milik Saksi DEWI RATNA akan segera mengembalikan motor tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi DEWI RATNA menghubungi Terdakwa SALMA NOVIANI melalui handphone untuk mengingatkan Terdakwa SALMA NOVIANI agar mengembalikan motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI. Selanjutnya Saksi DEWI RATNA berangkat menuju ke

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntut dan kembali ke Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021. Begitu Saksi DEWI RATNA tiba di rumahnya, Saksi DEWI RATNA belum juga menerima kembali motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI.

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI sekitar bulan Oktober 2020 telah menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN.

Bahwa adapun jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SALMA NOVIANI dari Saksi MUH. THAMRIN sebagai hasil gadai motor milik Saksi DEWI RATNA yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa Saksi MUH. THAMRIN saat menerima gadai motor dari Terdakwa SALMA NOVIANI tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor.

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI saat menggadaikan motor ke Saksi MUH. THAMRIN dengan alasan hendak membayar uang kuliah.

Bahwa adapun uang hasil gadai motor, digunakan oleh Terdakwa SALMA NOVIANI untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa saat Terdakwa SALMA NOVIANI menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi DEWI RATNA. Akibat perbuatan Terdakwa SALMA NOVIANI mengakibatkan Saksi DEWI RATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SALMA NOVIANI datang ke rumah Saksi DEWI RATNA yang beralamat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya. Begitu tiba di rumah Saksi DEWI RATNA, kemudian Terdakwa SALMA NOVIANI langsung bertemu dengan Saksi DEWI RATNA.

Bahwa adapun tujuan Terdakwa SALMA NOVIANI menemui Saksi DEWI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



RATNA di rumahnya yaitu Terdakwa SALMA NOVIANI hendak meminjam motor Saksi DEWI RATNA dengan alasan motor tersebut akan digunakan untuk keperluan berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya Saksi DEWI RATNA meminjamkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi KH 2304 YC kepada Terdakwa SALMA NOVIANI.

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI berjanji saat meminjam motor milik Saksi DEWI RATNA akan segera mengembalikan motor tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi DEWI RATNA menghubungi Terdakwa SALMA NOVIANI melalui handphone untuk mengingatkan Terdakwa SALMA NOVIANI agar mengembalikan motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI. Selanjutnya Saksi DEWI RATNA berangkat menuju ke Buntut dan kembali ke Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021. Begitu Saksi DEWI RATNA tiba di rumahnya, Saksi DEWI RATNA belum juga menerima kembali motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI.

Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI sekitar bulan Oktober 2020 telah menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN. Bahwa adapun jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SALMA NOVIANI dari Saksi MUH. THAMRIN sebagai hasil gadai motor milik Saksi DEWI RATNA yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa Saksi MUH. THAMRIN saat menerima gadai motor dari Terdakwa SALMA NOVIANI tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor. Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI saat menggadaikan motor ke Saksi MUH. THAMRIN dengan alasan hendak membayar uang kuliah. Bahwa adapun uang hasil gadai motor, digunakan oleh Terdakwa SALMA NOVIANI untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa saat Terdakwa SALMA NOVIANI menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi DEWI RATNA. Akibat perbuatan Terdakwa SALMA NOVIANI mengakibatkan Saksi DEWI RATNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **DEWI RATNA als DEWI binti IBUNG**, dibawah sumpah dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan saksi telah menjadi korban penggelapan yang terjadi yang terjadi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukannya adalah terdakwa SALMA NOVIANI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pelaku dapat melakukan tindak pidana ini dengan cara awalnya meminjam 1 (satu) Honda Beat Street wama hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK atas nama MARDIANSYAH dan sampai sekarang belum dikembalikannya.
- Bahwa terdakwa SALMA adalah merupakan teman saksi yang saksi kenal sejak tahun 2020 di Palangka Raya akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa Selain 1 (satu) Honda Beat Street wama hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH tidak ada barang yang lain lagi yang digelapkan oleh Saudara SALMA tersebut.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut Selain saksi sendiri yaitu Saudari ICA.
- Bahwa Pemilik syah dari 1 (satu) Honda Beat Street wama hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH adalah milik saksi sendiri dengan cara saksi membeli di Shorom di Palangka Raya.
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikan dari 1 (satu) Honda Beat Street wama hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian sepeda motor dan 1 (satu) Buku BPKB sedangkan 1 (satu) lembar STNKnya hilang.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Saudara SALMA pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB di depan rumah saksi Jalan G Obos VIII kota Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya saksi bertemu dengan terdakwa SALMA dan saat itu terdakwa SALMA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



mengatakan kepada saksi bermaksud untuk meminjam 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC milik saksi dan saat itu terdakwa SALMA mengatakan untuk keperluan berangkat kerja dan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Jam 07.00 WIB.

- Bahwa saksi ada telephone terdakwa SALMA dan saksi menyuruh terdakwa SALMA kembalikan sepeda motor kerumah dan saat itu terdakwa SALMA mengatakan IYA, setelah selesai telephone terdakwa SALMA kemudian saksi berangkat ke Buntok,
- Bahwa, kemudian Setelah sampai di Buntok saksi ada telephone kembali terdakwa SALMA dan saksi menanyakan kepada Saudara SALMA apakah sepeda motor tersebut sudah diantar kerumah saat itu terdakwa SALMA menjawab IYA SUDAH setelah terdakwa SALMA menjawab IYA SUDAH telephone langsung terputus karena Jaringan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekitar Jam 07.00 WIB saksi berangkat dari Buntok menuju ke Palangka Raya dan sekitar jam 11.00 WIB saksi sampai dirumah kemudian saksi menanyakan kepada kakak saksi Saudari ICA ada dikembalikan terdakwa SALMA sepeda motorku saudari ICA menjawab tidak tahu atas kejadian ini saksi merasa keberatan dan melaporkan Kejadian ini Ke Polsek Pahandut Jalan Ahmad yani Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi saat mau menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD THAMRIN als THAMRIN als ABAH ANA bin HAJI SABRAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi sangat merasa keberatan atas kejadian tersebut, dan kerugian saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH merupakan barang bukti milik saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa
- Bahwa seorang perempuan yang bernama SALMA NOVIANI yang telah diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah pelaku dalam perkara penggelapan tersebut.

Atas keterangan saksi DEWI RATNA als DEWI binti IBUNG, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **CICA OKTAVIANA Als CICA Binti H. IBUNG**, dibawah sumpah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana penggelapan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan saksi baru mengetahui yang melakukannya adalah terdakwa SALMA dan yang menjadi korbannya adalah adik saksi yang bernama Sdri. DEWI.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH kepada adik saksi dan sampai sekarang motor tersebut belum dikembalikannya.
- Bahwa Hubungan saksi dengan sdr. DEWI adalah hubungan keluarga yang mana Sdr. DEWI adalah adik saksi sedangkan terdakwa SALMA saksi tidak menganalmya dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sdr. DEWI ada meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam kepada terdakwa SALMA namun setelah mendengar penjelasan dari sdr. DEWI baru lah saksi mengetahui dan pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB.
- Bahwa saksi ada melihat adik saksi sdr. DEWI bersama satu orang perempuan yang saksi tidak kenal setelah saksi mengantar galon dan balik ke toko saksi sudah tidak melihat lagi perempuan tersebut dan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC sudah tidak ada di parkirakan di bawah pohon.
- Bahwa Selain 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH tidak ada barang yang lain lagi yang digelapkan oleh terdakwa SALMA tersebut.
- Bahwa Selain saksi sendiri mengetahui kejadain tindak pidana ini adalah adik saksi sdr. DEWI.
- Bahwa Pemilik sah dari 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH adalah milik adik saksi dengan cara adik saksi membeli di Shorom di Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya saksi sedang berada di toko sedang melayani pembeli.

- Bahwa sekilas pada saat saksi sedang mengisi air galon dan membungkus belanja pembeli saksi melihat di bawah pohon ada adik saksi bersama perempuan yang awalnya saksi tidak kenal namun saksi mengetahui namanya setelah saksi berada di polsek Pahandut untuk dimintai keterangan, dan saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang sedang mereka bicarakan.
- Bahwa kemudian setelah mengisi air galon saksi pun pergi untuk mengantar air galon pesanan orang ke rumahnya. Kemudian setelah saksi mengantar galon saksi balik lagi ke toko setiba di toko saksi sudah tidak melihat adik saksi bersama perempuan tersebut di bawah pohon dan Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC juga sudah tidak ada.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekitar Jam 07.00 WIB adik saksi berangkat dari Buntok menuju ke Palangka Raya dan sekitar jam 11.00 WIB adik saksi sampai dirumah kemudian adik saksi menanyakan kepada saksi "DIMANA MOTOR KU SUDAH DATANG LAH" dan saksi menjawab "Tidak Tahu" atas kejadian ini adik saksi merasa keberatan dan melaporkan Kejadian ini Ke Polsek Pahandut Jalan Ahmad yani Kota Palangka Raya.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami adik saksi Sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC dengan nomor rangka : MH1JFZ218HK072782 Nomor Mesin : JFZ2E1077600 STNK an. MARDIANSYAH adalah milik adik saksi yang telah di gelapkan terdakwa.

Atas keterangan saksi CICA OKTAVIANA Als CICA Binti H. IBUNG, terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 WIB di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengenal sdr DEWI RATNA SARI, terdakwa dan sdr. DEWI RATNA SARI tidak memiliki hubungan apa apa kami hanya saling kenal melalui teman lama saja.
- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban terdakwa meminta izin dan di izinkan oleh korban.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya meminjam sepeda motor milik korban namun kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan namun terdakwa gadaikan.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik korban adalah dengan niat hendak menggadaikan sepeda motor tersebut karena saya membutuhkan uang untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta) dan kemudian hasil dari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari karena saya harus membiayai keluarga saya.
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 terdakwa ada datang ke sdr. DEWI RATNA SARI als DEWI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk bekerja kemudian di pinjamkan Honda Beat street Nopol : KH 2304 YC tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFZ218HK072782 Nosin : JFZ2E1077600 dari korban kemudian setelah di pinjamkan, terdakwa pergi kemudian tidak pernah terdakwa kembalikan.
- Bahwa kemudian sekitaran bulan Oktober 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa surat menyurat kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan dari gadaian tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polresta Palangka Raya karena kasus penggelapan dalam perkara lain kemudian setelah itu sdr. DEWI ternyata sudah membuat laporan tindak pidana penggelapan yang saya lakukan terhadap sdr. DEWI di Polsek Pahandut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC yang di tunjukan di depan Persidangan adalah benar sepeda motor yang milik korban yang terdakwa gadaikan kepada sdr. Thamrin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut

- 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi KH 2304 YC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa tidak menggunakan hak terdakwa untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 Wib di Jalan G Obos VIII Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwasebelumnya telah mengenal sdr DEWI RATNA SARI, terdakwa dan sdr. DEWI RATNA SARI tidak memiliki hubungan apa apa kami hanya saling kenal melalui teman lama saja.
- Bahwa benar terdakwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban terdakwa meminta izin dan di izinkan oleh korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya meminjam sepeda motor milik korban namun kemudian sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan namun terdakwa gadaikan.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik korban adalah dengan niat hendak menggadaikan sepeda motor tersebut karena saya membutuhkan uang untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) dan kemudian hasil dari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari karena saya harus membiayai keluarga saya.
- Bahwa benar awalnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 terdakwa ada datang ke sdr. DEWI RATNA SARI als DEWI untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk bekerja kemudian di pinjamkan Honda Beat street Nopol : KH 2304 YC tahun 2017 warna hitam Noka : MH1JFZ218HK072782 Nosin : JFZ2E1077600 dari korban kemudian setelah di pinjamkan, terdakwa pergi kemudian tidak pernah terdakwa kembalikan.
- Bahwa benar kemudian sekitaran bulan Oktober 2020 terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa surat menyurat kemudian terdakwa mendapatkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



keuntungan dari gadaian tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta) dan uang nya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa benar Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polresta Palangka Raya karena kasus penggelapan dalam perkara lain kemudian setelah itu sdr. DEWI ternyata sudah membuat laporan tindak pidana penggelapan yang saya lakukan terhadap sdr. DEWI di Polsek Pahandut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC yang di tunjukan di depan Persidangan adalah benar sepeda motor yang milik korban yang terdakwa gadaikan kepada sdr. Thamrin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, maka majelis mengambil salah satu dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Add.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah membenarkan semua identitas atas dirinya serta selain itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa SALMA NOVIANI, Amd, Keb. Als SALMA binti BUDI HARIYANTO, dengan demikian unsur Barang siapa telah



terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SALMA NOVIANI datang ke rumah Saksi DEWI RATNA yang beralamat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI bertemu dengan Saksi DEWI RATNA di rumah saksi, adapun tujuan Terdakwa SALMA NOVIANI menemui Saksi DEWI RATNA di rumahnya yaitu Terdakwa SALMA NOVIANI hendak meminjam motor Saksi DEWI RATNA dengan alasan motor tersebut akan digunakan untuk keperluan berangkat ke tempat kerja.



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEWI RATNA meminjamkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi KH 2304 YC kepada Terdakwa SALMA NOVIANI.

Menimbang, Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI berjanji saat meminjam motor milik Saksi DEWI RATNA akan segera mengembalikan motor tersebut, namun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Korban terdakwa telah mengadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada sdr. MUH. THAMRIN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa SALMA NOVIANI dari Saksi MUH. THAMRIN sebagai hasil gadai motor milik Saksi DEWI RATNA telah digunakan oleh Terdakwa SALMA NOVIANI untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa:

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa SALMA NOVIANI datang ke rumah Saksi DEWI RATNA yang beralamat di Jalan G. Obos VIII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya. Begitu tiba di rumah Saksi DEWI RATNA, kemudian Terdakwa SALMA NOVIANI langsung bertemu dengan Saksi DEWI RATNA.

Menimbang, Bahwa adapun tujuan Terdakwa SALMA NOVIANI menemui Saksi DEWI RATNA di rumahnya yaitu Terdakwa SALMA NOVIANI hendak meminjam motor Saksi DEWI RATNA dengan alasan motor tersebut akan digunakan untuk keperluan berangkat ke tempat kerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEWI RATNA meminjamkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi KH 2304 YC kepada Terdakwa SALMA NOVIANI. Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI berjanji saat meminjam motor milik Saksi DEWI RATNA akan segera mengembalikan motor tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020



sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi DEWI RATNA menghubungi Terdakwa SALMA NOVIANI melalui handphone untuk mengingatkan Terdakwa SALMA NOVIANI agar mengembalikan motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEWI RATNA berangkat menuju ke Buntuk dan kembali ke Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021. Begitu Saksi DEWI RATNA tiba di rumahnya, Saksi DEWI RATNA belum juga menerima kembali motor yang dipinjam oleh Terdakwa SALMA NOVIANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI sekitar bulan Oktober 2020 telah menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN. Bahwa adapun jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SALMA NOVIANI dari Saksi MUH. THAMRIN sebagai hasil gadai motor milik Saksi DEWI RATNA yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, Bahwa Saksi MUH. THAMRIN saat menerima gadai motor dari Terdakwa SALMA NOVIANI tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor.

Menimbang, Bahwa Terdakwa SALMA NOVIANI saat menggadaikan motor ke Saksi MUH. THAMRIN dengan alasan hendak membayar uang kuliah.

Menimbang, Bahwa adapun uang hasil gadai motor, digunakan oleh Terdakwa SALMA NOVIANI untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, Bahwa saat Terdakwa SALMA NOVIANI menggadaikan motor milik Saksi DEWI RATNA ke Saksi MUH. THAMRIN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi DEWI RATNA, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu melanggar pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. KH 2304 YC;

adalah sepeda motor milik saksi korban DEWI RATNA, maka terhadap barang bukti tersebut, patutlah dikembalikan kepada Saksi Korban DEWI RATNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadap masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMA NOVIANI, Amd, Keb. Als SALMA binti BUDI HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMA NOVIANI, Amd, Keb. Als SALMA binti BUDI HARIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2017 N. Pol. KH 2304 YC.
Dikembalikan kepada saksi Korban DEWI RATNA.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhamudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)